Nama: Hiyang Maheswari

NIM :2110105016

M K: Penugasan UAS Etikolegal

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?

Jawaban: Standar Profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien / pasien secara professional.

Bidan sebagai profesi

sebagai anggota profesi,bidan mempunyai ciri khas yang khusus.sebagai pelayan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan.

Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu

- Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak anaknya
- Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidik dan jenjang tertentu
- Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memeggang teguh kode etik profesi

Bidan sebagai profesi memiliki ciri ciri tertentu, yaitu

- Bidan disiapkan melalui Pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara professional
- Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya,yaitu standar pelayanan kebidanan,kode etik, dan etika kebidanan.
- Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya
- Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya
- Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Bidan memiliki organisasi profesi
- Bidan memiliki karakteristik yang khuusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat

Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan.

Perilaku profsional bidan

- Bertindak sesuai keahliannya
- Mempunyai moral yang tinggi
- Bersifat jujur
- Tidak melakukan coba coba
- Tidak memberikan janji yang berlebihan
- Mengembangkan kemitraan
- Terampil berkomunikasi
- Mengenal batas kemampuan
- Mengadvokasi pilihan ibu
- 2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan?

Jawaban: Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Kemudian pada tahun 2007, dikeluarkan Surat Keputusan Oleh Menteri Kesehatan Indonesia NOMOR 369/MENKES/SK/III/2007 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN

- Isi kode etik kebidanan indonesia Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
- 1. Setiap bidan senantyiasa menjunjung tiunggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya
- 2. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
- 3. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan mayarakat
- 4.Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien
- 5.Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemempuan yang dimilikinya

- Kewajiban bidan terhadap tugasnya
- 1. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat
- 2. Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan
- 3. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepdanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
- Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya
- 1. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
- 2. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling mnghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga Kesehatan lainnya.
- Kewajiban bidan terhadap profesinya
- 1. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
- 2. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.
- Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- 1. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
- 2. Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3. Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri.
- Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air
- 1. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang Kesehatan, khususnya dalam pelayanan Kesehatan reproduksi, Keluarga berencana dan Kesehatan keluarga
- 2. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Kesehatan terutama pelayanan.

3. Jelasakan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan?

Jawaban: Tugas Bidan dalam memberikan pelayananan kepada pasien memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan, keluarga berencana, memberikan saran dan anjuran saat pemeriksaan serta memberikan solusi terbaik kepada pasien.

hal ini sesuai dengan UU 4 2009 Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 46

- 1. dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan ibu;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan tugaa berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu,
- 2. Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri.
- 3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakansecara bertanggung jawab dan akuntabel